

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI YANG DAPAT DIGUNAKAN
KAMPANYE RAPAT TERBUKA DAN RAPAT UMUM**

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 107/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 92/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-KOT/IX/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG DAPAT DIGUNAKAN KAMPANYE RAPAT TERBUKA DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap lokasi-lokasi pemasangan alat peraga yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1312); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 107/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/XI/2018 diatur tentang :

Perubahan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 5 November 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 107/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/XI/2018 Perubahan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Dalam Pemilihan

- Umum Tahun 2019 **terkait dengan** Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kecamatan Kawalu, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Bungursari.
- Lampiran 19 halaman.

3/

RW